



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2024/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHMADAN ALIAS MADAN BIN ALM. JEMILON
SIMAMORA;**

Tempat lahir : Singkil;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Oktober 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Raja Tua, Dusun Lae Sincawan, Desa Lae Oram,
Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 01 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 69/Pid.B/2024/PN Skl tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Skl tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHMADAN Alias MADAN Bin Alm. JEMILON SIMAMORA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pembaratan*", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I, nomor rangka: MHKP3FA1JPK040750, nomor mesin: 2NR4B17414 atas nama STNK HENDRI, alamat Lorong Damai Dusun As-Salam Kelurahan Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
 - b. 1 (Satu) buah STNK asli mobil tersebut diatas;
 - c. 1 (Satu) buah Kunci kontak mobil tersebut diatas;
 - d. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat nomor polisi warna hitam, nomor rangka: MH1JBK115NK865909 dan nomor mesin: JBK1E1862536;
 - e. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - Dirampas untuk Negara;
 - f. 1 (Satu) buah keranjang rotan;
 - g. 1 (Satu) buah potongan besi pintu cantolan gembok;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - h. 1 (Satu) unit televisi merk POLYTRON LED TV 24' warna hitam type: PLD 24CV1869;
 - i. 1 (Satu) buah receiver parabola merk OPTUS type HD-66 warna hitam berikut kotaknya berwarna hijau;
 - j. 4 (Empat) lembar bon/faktur pembelian sparepart;
 - k. 8 (delapan) lembar catatan pembelian sparepart;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Skl



Dikembalikan kepada Saksi Musliadi Bin Alm. Bedul Jabat;

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (requisitoir), begitu juga dengan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 12 Agustus 2024 No. Reg. Perk: PDM-11/Eoh.2/SBS/07/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2024 bertempat di Rumah / Bengkel Milik Saksi Musliadi Bin Alm. Bedul Jabat Pada Dusun Pelayangan Desa Bulu Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Sapril dan Eman menggunakan sepeda motor Satria FU datang menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan Raja Tua Dusun Lae Sincawan Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk mengajak Terdakwa minum tuak, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo tanpa plat nomor polisi, menuju tempat minum tuak, ketika diperjalanan Terdakwa melihat Amir Lembong dan mengajak Amir Lembong untuk minum tuak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024



sekira pukul 03.30 WIB setelah minum tuak Terdakwa bersama-sama dengan Eman, Amir Lembong dan Sapril pergi ke lapangan beringin untuk duduk-duduk, kemudian Eman, Amir Lembong dan Sapril mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dikarenakan terdakwa menunggak pembayaran kredit, terdakwa langsung menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Eman, Amir Lembong dan Sapril pergi ke arah Kecamatan Rundeng sambil mencari rumah kosong, namun tidak terdapat rumah kosong, selanjutnya terdakwa bersama Eman, Amir Lembong dan Sapril terus mencari rumah kosong hingga akhirnya terdakwa melewati Rumah Saksi Musliadi pada Dusun Pelayangan Desa Bulu Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Sapril berkata "RUMAH ITU KOSONG" lalu setelah melewati rumah/bengkel tersebut sekira 100 meter, Terdakwa bersama Eman, Amir Lembong dan Sapril menyembunyikan sepeda motor yang mereka kendarai di sebuah bukit yang ditutupi pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa dan Eman menunggu di atas bukit sementara Amir dan Sapril kerumah tersebut untuk mengecek kondisi rumah, lalu sekira 5 (lima) menit kemudian, Amir dan Sapril kembali dan memberitahukan bahwa rumah tersebut kosong, selanjutnya Sapril memberikan 1 (satu) buah Tang kepada Eman, lalu Terdakwa bersama Eman pergi kerumah tersebut, sesampainya pada Rumah tersebut Eman langsung mematahkan cantolan kunci gembok pada pintu rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah Tang, setelah cantolan gembok tersebut rusak terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut sementara Eman pergi kerumah disamping untuk memastikan keadaan aman, lalu Eman menyusul terdakwa masuk kedalam rumah, sesampainya dirumah terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Musliadi atau pemilik barang tersebut mengambil TV merk POLYTRON dan parabola dari dalam kamar tidur dan diletakkan di ruang tamu, lalu Terdakwa dan Eman tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya memasukkan alat-alat bengkel yaitu berupa:

a. Bagian oli sepedamotor sebagai berikut:

- Oli sepeda motor merk MPX1 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merk MPX1 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merk MPX2 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merk YAMALUBE SILVER 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merk YAMALUBE SPORT 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merk YAMALUBE MATIC 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merk ULTRATEX 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merk MESRAN 1 liter sebanyak 10 buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oli sepeda motor merk SIL KUNING 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merk SIL KUNING 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merk SIL BIRU 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merk SIL BIRU 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merk ONIOIL 0,8 liter sebanyak 10 buah;

b. Bagian lahar sepeda motor sebagai berikut:

- Lahar sepeda motor nomor 6201 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6301 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6202 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6302 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6203 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6504 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6401 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6501 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6001 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6005 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6401 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6402 sebanyak 3 kotak;

c. Bagian ban dalam sepeda motor sebagai berikut :

- Ban dalam sepeda motor merk SWALLOW ukuran 2,20/2,50 kurang 17 sebanyak 1 dus (50 biji);
- Ban dalam sepeda motor merk SWALLOW ukuran 2,50/2,75 kurang 17 sebanyak 1 dus (50 biji);
- Ban dalam sepeda motor merk SWALLOW ukuran 2,50/2,75 kurang 14 sebanyak 1 dus (50 biji);
- Ban dalam sepeda motor merk SWALLOW ukuran 2,75/3,00 kurang 14 sebanyak 1 dus (50 biji);

d. Bagian kampas rem sepeda motor sebagai berikut :

- Kampas rem belakang VARIO sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang SUPRA X sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang RX KING sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang JUPITER MX sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan SUPRA X 125 sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan BLADE sebanyak 10 buah;

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kampas rem depan CBS sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan JUPITER MX sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan VERZA GL NEW sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan KLX sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang SATRIA FU sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang WR sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang CRF sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang KLX sebanyak 10 buah;

e. Bagian busi sepeda motor sebagai berikut :

- Busi SUPRA panjang sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Busi SUPRA pendek sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Busi RX KING sebanyak 1 kotak (10 biji)
- Busi MESIN BABAT sebanyak 2 kotak (20 biji);

f. Bagian lampu sepeda motor sebagai berikut :

- Lampu KAKI SATU sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Lampu KAKI TIGA sebanyak 2 kotak (20 biji)
- Lampu VIXION sebanyak 1 kotak (10 biji);
- Lampu REM belakang sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Lampu SEN sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Lampu KOTA sebanyak 2 kotak (20 biji);

g. Bagian karet tromol sepeda motor sebagai berikut :

- Karet tromol SUPRA sebanyak 1 kotak (10 biji);
- Karet tromol SUPRA 125 sebanyak 1 kotak (10 biji);
- Karet tromol JUPITER MX sebanyak 1 kotak (10 biji);

h. Bagian gigi terek komplit sepeda motor sebagai berikut :

- Gigi terek SUPRA merk KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek SUPRA FIT NEW merk KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek VERZA merk KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek JUPITER Z merk KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek SATRIA FU merk KENKO sebanyak 5 set;

Yang dimasukkan kedalam goni ukurang 15 Kilo dan 2 buah kain/selimut dari rumah tersebut, dan diletakkan di ruang tamu rumah tersebut, lalu Eman mengambil uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1



(satu) buah tabung gas 3 Kilo, 1 (satu) buah kain sarung, 1 (satu) buah kain Panjang warna cokelat motif bunga, 1 (satu) buah celana Panjang jenis lea warna hijau tua, setelah berhasil mengumpulkan barang-barang tersebut di ruang tamu, terdakwa bersama Eman melangsir barang-barang tersebut ke atas bukit tempat Sapril dan Amir Lembong menunggu, kemudian Sapril mengambil Keranjang dari Rumah Terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut, lalu setelah Sapril kembali dengan membawa keranjang, Terdakwa bersama dengan Eman, Sapril dan Amir Lembong dengan menggunakan Sepeda motor Satria FU dan Honda Revo tanpa Plat dengan tanpa izin membawa barang-barang tersebut ke rumah paman dari Amir Lembong dan meminjam mobil pickup merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam untuk menyimpan seluruh barang milik Saksi Musliadi;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan EMAN Bin Alm. JEMILON SIMAMORA (DPO), SAPRIL Alias PRIL Bin Alm. JEMILON SIMAMORA (DPO), AMIR LEMBONG Bin RAEH LEMBONG (DPO) yang mengambil barang-barang tersebut, diperkirakan Saksi Musliadi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Musliadi Bin Alm. Bedul Jabat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai korban karena telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya yang Saksi tidak ketahui namanya;
 - Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, namun Saksi mengetahuinya pada pukul 07.00 WIB, karena diberi tahu oleh Saksi Dedi Aswan selaku abang kandung Saksi dan perbuatan tersebut terjadi di dalam rumah/bengkel motor milik Saksi yaitu di Dusun Pelayangan, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
 - Bahwa saat itu Saksi dengan Istri dan juga anak kandung Saksi yang masih kecil sedang berada di Desa Jabi-Jabi Barat Gelombang di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua Saksi sedang berkunjung dan menginap semalam saja dan Saksi tahunya kejadian dugaan perbuatan mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut setelah ditelpon oleh Abang Kandung Saksi yang sudah lebih dulu mengetahui kejadian di lokasi rumah / bengkel milik Saksi tersebut;

- Bahwa barang atau benda yang diduga diambil tanpa izin tersebut berdasarkan catatan Saksi yaitu:

a. Bagian oli sepeda motor sebagai berikut:

- Oli sepeda motor merek MPX1 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek MPX1 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek MPX2 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek YAMALUBE SILVER 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek YAMALUBE SPORT 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek YAMALUBE MATIC 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek ULTRATEX 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek MESRAN 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek SIL KUNING 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek SIL KUNING 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek SIL BIRU 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek SIL BIRU 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek ONIOIL 0,8 liter sebanyak 10 buah;

b. Bagian lahar sepeda motor sebagai berikut :

- Lahar sepeda motor nomor 6201 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6301 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6202 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6302 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6203 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6504 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6401 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6501 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6001 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6005 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6401 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6402 sebanyak 3 kotak;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



c. Bagian ban dalam sepeda motor sebagai berikut :

- Ban dalam sepeda motor merek SWALLOW ukuran 2,20/2,50 ukurang 17 sebanyak 1 dus (50 biji);
- Ban dalam sepeda motor merek SWALLOW ukuran 2,50/2,75 ukurang 17 sebanyak 1 dus (50 biji);
- Ban dalam sepeda motor merek SWALLOW ukuran 2,50/2,75 ukurang 14 sebanyak 1 dus (50 biji);
- Ban dalam sepeda motor merek SWALLOW ukuran 2,75/3,00 ukurang 14 sebanyak 1 dus (50 biji);

d. Bagian kampas rem sepeda motor sebagai berikut :

- Kampas rem belakang VARIO sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang SUPRA X sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang RX KING sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang JUPITER MX sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan SUPRA X 125 sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan BLADE sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan CBS sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan JUPITER MX sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan VERZA GL NEW sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan KLX sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang SATRIA FU sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang WR sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang CRF sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang KLX sebanyak 10 buah;

e. Bagian busi sepeda motor sebagai berikut :

- Busi SUPRA panjang sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Busi SUPRA pendek sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Busi RX KING sebanyak 1 kotak (10 biji);
- Busi MESIN BABAT sebanyak 2 kotak (20 biji);

f. Bagian lampu sepeda motor sebagai berikut :

- Lampu KAKI SATU sebanyak 2 kotak (20 biji);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampu KAKI TIGA sebanyak 2 kotak (20 biji)
- Lampu VIXION sebanyak 1 kotak (10 biji);
- Lampu REM belakang sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Lampu SEN sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Lampu KOTA sebanyak 2 kotak (20 biji);

g. Bagian karet tromol sepeda motor sebagai berikut :

- Karet tromol SUPRA sebanyak 1 kotak (10 biji);
- Karet tromol SUPRA 125 sebanyak 1 kotak (10 biji);
- Karet tromol JUPITER MX sebanyak 1 kotak (10 biji);

h. Bagian gigi terek komplit sepeda motor sebagai berikut :

- Gigi terek SUPRA merek KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek SUPRA FIT NEW merek KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek VERZA merek KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek JUPITER Z merek KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek SATRIA FU merek KENKO sebanyak 5 set;
- Bahwa selain barang/alat-alat sparepart bengkel tersebut ada lagi barang yang diduga diambil yaitu berupa perabotan rumah tangga seperti TV dan resiver digital, tabung gas, kain sarung dan kain panjang serta celana panjang, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sparepart dan perabotan rumah tangga yang Saksi sebutkan satu persatu diatas adalah milik Saksi semua namun tidak semua sparepart ikut diambil oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tetapi kalau Saksi perkiraan hampir 80 (delapan puluh) persen semua barang milik Saksi itu telah diambil oleh Terdakwa karena ada sebagian kecil yang telah Saksi jual kepada pembeli yang memperbaiki sepeda motornya di bengkel Saksi;
- Bahwa semua barang-barang sparepart bengkel Saksi letakkan dan tersimpan rapi di dalam ruang khusus bengkel rumah Saksi tersebut yang mana tersusun rapi di masing-masing raknya yang sengaja Saksi buat dari papan, sedangkan perabotan rumah tangga seperti TV dan resiver digital Saksi simpan di dalam kamar tidur dekat lemari, tabung gas di dapur, kain sarung dan kain panjang serta celana panjang di dalam lemari pakaian, sedangkan selimut di atas kasur dan satu lagi uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam lemari kaca istri Saksi;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan dari barang-barang Saksi yang hilang tersebut masih ada, Saksi menyimpan 12 (dua belas) lembar bon/faktur dari semua jenis sparepart yang telah diambil tanpa izin itu yang mana tertulis didalamnya jumlah barang, merek barang dan harga barang yang Saksi beli, sedangkan perabotan yang masih Saksi simpan di rumah adalah kotak kardus televisinya yang tertulis merek Polytron 24 inci kalau yang lain seperti tabung gas, kain, celana dan uang tidak ada buktinya tapi itu semua benar milik Saksi;
- Bahwa kondisi rumah/bengkel Saksi ketika sebelum Saksi tinggalkan tersebut yaitu barang-barang bengkel terletak dan disusun oleh Saksi pada tempatnya begitu juga dengan perabotan lainnya Saksi letakkan ditempatnya termasuk uang tunai tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya yang diduga mengambil barang-barang milik Saksi tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual karena sebagian barang-barang yang berhasil diambil tersebut telah dijual dan sepengetahuan Saksi yang tersisa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit televisi merek POLYTRON LED TV 24' warna hitam type: PLD 24CV1869 dan 1 (satu) buah receiver parabola merek OPTUS type HD-66 warna hitam berikut kotaknya berwarna hijau;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang diduga mengambil barang-barang milik Saksi tersebut sebelumnya tidak ada mendapatkan izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi;
- Bahwa kondisi rumah/bengkel Saksi dalam keadaan dikunci dan digembok ketika sebelum Saksi tinggalkan tersebut;
- Bahwa kondisi rumah/bengkel Saksi kunci dan kuncinya dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan dan bagaimana cara Terdakwa saat mengambil barang-barang di rumah/bengkel Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau pelaku yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa dan teman-temannya yaitu Saksi mengetahuinya pada saat sudah dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut yakni pada pagi itu di hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 09.00 WIB, setelah Saksi tiba dari rumah mertua Saksi bersama dengan istri dan anak kandung Saksi setelah ditelpon oleh abang kandung Saksi, Saksi dapati pintu depan rumah/bengkel

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



Saksi sudah terbuka lebar dengan kondisi 2 (dua) buah kunci engsel pintu itu telah patah cantolannya sedangkan kedua gemboknya masih bagus, kemudian ada Saksi dapati potongan centolan engsel pintu itu yang warna hitamnya, sedangkan yang warna putih hilang tidak nampak lagi, selain itu di dalam bengkel semua berantakan dan di dalam kamar semua berantakan juga yang mana lemari baju sudah terbuka dan juga laci terbuka, selain itu tempat tidur Saksi juga sudah bergeser;

- Bahwa perkiraan Saksi kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin di dalam rumah/bengkel milik Saksi tersebut terjadi pada waktu malam hari karena malam itu Saksi dengan istri serta anak kandung Saksi sedang menginap semalam di rumah mertua Saksi di Gelombang Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan memang berencana mau pulang pagi sabtunya, sedangkan dari jumlah pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin di dalam rumah/bengkel milik Saksi itu pasti lebih dari satu orang karena tidak mungkin satu pelaku bisa membawa begitu banyak barang-barang sparepart dan perabotan rumah tangga milik Saksi tersebut;

- Bahwa yang mengetahui setelah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang Saksi alami tersebut adalah Saksi Dedi Aswan (abang kandung) Saksi dan Saudari Asma Husna (kakak ipar) Saksi yang rumahnya bertetangga dengan Saksi juga;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya pada saat melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang di dalam rumah/bengkel milik Saksi tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta izin kepada Saksi/istri Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan teman-teman Terdakwa saat ini, sepengetahuan Saksi belum tertangkap karena melarikan diri;

- Bahwa jumlah seluruh kerugian yang Saksi alami akibat terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tersebut kurang lebih totalnya hampir Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Dedi Aswan Bin Alm. Bedul Jabat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi karena telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan korbannya adalah adik kandung Saksi yakni Saksi Korban Musliadi;

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, dan Saksi mengetahuinya setelah kejadian yakni pada pukul 07.00 WIB, kejadian tersebut terjadi di dalam rumah/bengkel Saksi Korban Musliadi yang merupakan adik kandung Saksi yakni di Dusun Pelayangan, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan kebetulan rumah/bengkel adik kandung Saksi tersebut itu tepat di sebelah dan bertetangga sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 20 meter dengan rumah Saksi dan hanya rumah kami berdua yang ada di lokasi kejadian itu sedangkan rumah orang lain tidak ada;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin yang telah terjadi di rumah adik Saksi tersebut, namun setelah Terdakwa berhasil ditangkap barulah Saksi mengetahui pelakunya yakni Terdakwa dan teamn-temannya;

- Bahwa pengakuan Saksi Musliadi saat setelah Saksi mengetahui kejadian dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin itu katanya Saksi Musliadi kehilangan ban dalam Saksi tidak mengetahui jumlah dan mereknya, terus oli juga diambil Saksi juga tidak mengetahui jumlah dan mereknya, terus gigi terek Saksi tidak mengetahui jumlah dan mereknya, terus lampu sepeda motor Saksi juga tidak mengetahui jumlah dan mereknya, terus tabung gas 3 (tiga) kilo warna hijau 1 buah, 1 buah TV mereknya Saksi juga tidak tahu, terus 1 buah digital / resiver parabola, terus 1 buah selimut, 1 buah kain sarung panjang dan hanya itu yang Saksi dengar pada saat itu;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar Pukul 07.00 WIB, ketika Saksi buka pintu depan rumah lalu Saksi buka pintu gudang untuk mengeluarkan becak motor terus Saksi hidupkan mesin becak depan rumah setelah itu Saksi lihat pintu depan rumah/bengkel Saksi Musliadi itu udah terbuka karena yang Saksi ketahui pada malam itu Saksi Musliadi sama anak dan istrinya sedang berada di rumah mertuanya di Sultan Daulat, terus Saksi mendekat dan melihat kunci pintunya sudah patah terus Saksi coba panggil nama adik Saksi itu sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak ada yang jawab setelah itu Saksi dorong pintu depan rumah itu habis itu Saksi pulang ke rumah untuk memanggil istri Saksi yang bernama Asma terus Saksi bilang kepada Saudara Asma bahwa rumah Saksi Musliadi dibobol orang terus

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersama istri Saksi melihat ke dalam rumah Saksi Musliadi dan setelah Saksi dengan istri berada di dalam rumah/bengkel itu barulah Saksi lihat pertama kali bengkel sudah berantakan yang mana kardus dan plastiknya sudah berserakan, setelah itu Saksi dengan istri Saksi lihat ke kamar yang tidak nampak di kamar televisi dan resivernya setelah itu Saksi dengan istri melihat lagi ke arah belakang dapur dan ternyata tabung gas juga tidak ada disitu setelah itu barulah Saksi dengan istri Saksi keluar dari rumah Saksi Musliadi dan setelah menunggu di depan halaman rumah Saksi Musliadi barulah Saksi telpon Saksi Musliadi namun saat itu Handphonenya sedang tidak aktif terus Saksipun panic, lalu Saksi sendiri pergi naik motor ke rumah orang tua kandung Saksi yang tinggal di simpang 3 kilo 11 untuk memberi tahu kejadian itu terus barulah diipanggil adik bapak namanya Saudara Ralis terus panggil adik kandung satu lagi yaitu Saudara Mulyadi untuk Saksi ajak ke rumah Saksi Musliadi melihat rumahnya habis dibobol maling setelah kami kumpul semua di depan rumah Saksi Musliadi Saksi coba hubungi lagi Saksi Musliadi tapi belum aktif juga terakhir barulah ditelpon oleh adik Saksi yakni Saudara Mulyadi barulah tersambung, kemudian memberitahukan kejadian kepada Saksi Korban Musliadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang telah melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum diduga mengambil sesuatu barang di dalam rumah/bengkel milik Saksi Muliadi tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi Musliadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

- 3.** Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi karena telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di dalam rumah/bengkel Saksi Korban di Dusun Pelayangan, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
 - Bahwa Saksi mengetahui dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi yaitu dari Saudara Taufik (Anggota Polri Pores Subulussalam) karena kebetulan Saudara taufik tersebut kenal dengan Saksi dan memiliki nomor telepon Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini sehingga dihubungi oleh Saudara Taufik (Anggota Polri Pores Subulussalam) yaitu karena barang bukti berupa mobil pick up merek Daihatsu Grand Max tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I, nomor rangka: MHKP3FA1JPK040750, nomor mesin: 2NR4B17414 atas nama STNK Hendri (Saksi), alamat Lorong Damai, Dusun As-Salam, Kelurahan Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dan Saudara Taufik (Anggota Polri Pores Subulussalam) memberi tahu bahwasanya barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perbuatan dugaan tindak pidana mengambil barang sesuatu tanpa izin dalam perkara ini sehingga Saudara Taufik (Anggota Polri Pores Subulussalam) menanyakan keberadaan barang bukti tersebut, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Raeh Lembong yang merupakan paman Saksi dan orang yang menguasai atau menggunakan barang bukti mobil tersebut dan Saksi memberitahukan keterkaitan barang bukti tersebut dalam perkara ini kepada Saksi Raeh Lembong agar diserahkan kepada pihak kepolisian Polres Subulussalam;
- Bahwa Mobil pick up merek Daihatsu Grand Max tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I, nomor rangka: MHKP3FA1JPK040750, nomor mesin: 2NR4B17414 atas nama STNK Hendri, alamat Lorong Damai, Dusun As-Salam, Kelurahan Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut adalah hanya atas nama Saksi namun pemiliknya adalah Saksi Raeh Lembong karena saat pengajuan kredit Saksi Raeh Lembong meminta tolong kepada Saksi agar melengkapi persyaratan atas nama Saksi, namun yang melakukan pembayaran adalah Saksi Raeh Lembong, sehingga mobil tersebut sehari-hari digunakan oleh Saksi Raeh Lembong;
- Bahwa Mobil pick up merek Daihatsu Grand Max tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I, nomor rangka: MHKP3FA1JPK040750, nomor mesin: 2NR4B17414 atas nama STNK Hendri tersebut saat ini masih kredit;
- Bahwa yang membayar kredit Mobil pick up merek Daihatsu Grand Max tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I, nomor rangka: MHKP3FA1JPK040750, nomor mesin: 2NR4B17414 atas nama STNK Hendri tersebut adalah Saksi kepada kreditur, akan tetapi uangnya diberikan oleh Saksi Raeh Lembong;
- Bahwa Mobil pick up merek DAIHATSU GRAND MAX tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I, nomor rangka:

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3FA1JPK040750, nomor mesin: 2NR4B17414 atas nama STNK HENDRI dibeli pada tahun 2023;

- Bahwa Selama Mobil pick up merek DAIHATSU GRAND MAX tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I, nomor rangka: MHKP3FA1JPK040750, nomor mesin: 2NR4B17414 atas nama STNK HENDRI disita mobil tersebut tetap dibayar angsurannya perbulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Raeh Lembong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi karena telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di dalam rumah/bengkel korban di Dusun Pelayangan, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi yaitu dari Saksi Hendri yang mengatakan Saksi Hendri ada dihubungi oleh Saudara Taufik (Anggota Polri Pores Subulussalam) yaitu karena barang bukti berupa mobil pick up merek Daihatsu Grand Max tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I, nomor rangka: MHKP3FA1JPK040750, nomor mesin: 2NR4B17414 atas nama STNK Hendri (Saksi), alamat Lorong Damai, Dusun As-Salam, Kelurahan Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dan Saudara Taufik (Anggota Polri Pores Subulussalam) memberi tahu bahwasanya barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perbuatan dugaan tindak pidana mengambil barang sesuatu tanpa izin dalam perkara ini sehingga Saudara Taufik (Anggota Polri Pores Subulussalam) menanyakan keberadaan barang bukti tersebut, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi Hendri menghubungi Saksi Raeh Lembong yang merupakan paman Saksi Hendri dan orang yang menguasai atau menggunakan barang bukti mobil tersebut dan Saksi Hendri memberitahukan keterkaitan barang bukti tersebut dalam perkara ini kepada Saksi agar diserahkan kepada pihak kepolisian Polres Subulussalam;

- Bahwa Mobil pick up merek Daihatsu Grand Max tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I, nomor rangka: MHKP3FA1JPK040750,

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin: 2NR4B17414 atas nama STNK Hendri, alamat Lorong Damai, Dusun As-Salam, Kelurahan Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut adalah hanya atas nama Saksi Hendri namun pemiliknya adalah Saksi karena saat pengajuan kredit Saksi meminta tolong kepada Saksi Hendri agar melengkapi persyaratan atas nama Saksi Hendri, namun yang melakukan pembayaran adalah Saksi, sehingga mobil tersebut sehari-hari digunakan oleh Saksi;

- Bahwa Mobil pick up merek DAIHATSU GRAND MAX tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I, nomor rangka: MHKP3FA1JPK040750, nomor mesin: 2NR4B17414 atas nama STNK HENDRI tersebut sekarang menjadi barang bukti atas kejadian dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin dalam perkara ini;

- Bahwa Mobil pick up merek Daihatsu Grand Max tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I, nomor rangka: MHKP3FA1JPK040750, nomor mesin: 2NR4B17414 atas nama STNK Hendri tersebut saat ini masih kredit;

- Bahwa yang membayar kredit Mobil pick up merek Daihatsu Grand Max tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I, nomor rangka: MHKP3FA1JPK040750, nomor mesin: 2NR4B17414 atas nama STNK Hendri tersebut adalah Saksi Hendri kepada kreditur, akan tetapi uangnya diberikan oleh Saksi;

- Bahwa mobil tersebut tidak pernah dipinjamkan kepada orang lain;

- Bahwa mobil Saksi pada saat kejadian dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berada di rumah keponakan Saksi;

- Bahwa pada pagi hari yakni pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, setelah kejadian dugaan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, Saksi bersama dengan Anak Saksi yaitu Amir Lembong (DPO) dan 1 (satu) orang lain yaitu Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), mengendarai Mobil Grand Max ke arah Aceh Selatan sedangkan Terdakwa dan Sapril (DPO) ikut dari belakang menggunakan sepeda motor, selanjutnya ketika melintasi Aceh Selatan, Amir Lembong (DPO) dan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO) hendak berhenti dan memberitahu bahwa terdapat barang-barang bengkel dan perabot rumah tangga yang Saksi tidak ketahui milik siapa di dalam mobil Grand Max milik Saksi, selanjutnya Amir Lembong (DPO) dan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO) mengeluarkan barang-barang tersebut dari mobil Saksi;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana barang-barang tersebut dan baru mengetahui membawa barang tersebut ketika diperjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk meletakkan barang tersebut di bak belakang mobil Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa meletakkan barang di bak belakang mobil Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi karung goni yang dibawa Terdakwa tersebut dan darimana diperoleh;
- Bahwa isi bak mobil Saksi pada saat menuju ke Aceh Selatan tersebut adalah kelapa sebanyak 500 (lima ratus) buah;
- Bahwa kondisi bak belakang mobil tersebut Saksi tutupi dengan terpal;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menumpang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apa tujuan Terdakwa menumpang dan singgah di Kecamatan Trumon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ternyata barang yang Terdakwa bawa tersebut adalah barang yang telah diambil tanpa izin pada saat sudah sampai di tempat penjualan kelapa tersebut;
- Bahwa yang memberitahukan bahwa ternyata barang yang Terdakwa bawa tersebut adalah barang yang telah diambil tanpa izin tersebut adalah Anak Saksi yaitu Saudara Amir Lembong (DPO);
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang-barang yang telah dibawa tersebut adalah barang yang telah diambil tanpa izin karena Anak Saksi diduga terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Eman (DPO) dan Saudara Sapril (DPO) adalah keponakan Saksi sedangkan Saudara Amir Lembong (DPO) adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara Amir Lembong (DPO) saat ini;
- Bahwa Saksi sebelum mengangkut barang-barang yang diletakkan oleh Terdakwa, Saudara Amir Lembong (DPO), saudara Eman DPO), dan Saudara Sapril (DPO) tersebut tidak mengetahui kalau barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tersebut mengetahui bahwa barang yang dibawa tersebut adalah barang yang telah diambil tanpa izin;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang tersebut dinaikkan ke mobil pick up Saksi merek Daihatsu Grand Max tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I oleh Terdakwa, Saudara Amir Lembong (DPO), saudara Eman DPO), dan Saudara Sapril (DPO) pada saat sebelum berangkat ke Kecamatan Trumon;

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut disimpan di mobil milik Saksi untuk dijual;

- Bahwa Saksi dijanjikan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah mengangkut barang-barang tersebut setelah berhasil dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini yaitu karena adanya masalah perkara dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO);

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di dalam rumah/bengkel milik Saksi Korban di Dusun Pelayangan, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa barang-barang yang diduga telah diambil tanpa izin tersebut, setelah dijual ke salah satu bengkel motor di Bakongan Aceh Selatan oleh Abang kandung Terdakwa bernama Saudara Sapril (DPO) barulah Terdakwa mengetahui jumlahnya, yang pertama yaitu ban dalam motor ada 3 (tiga) merek yang Terdakwa ingat hanya merek Swallow ukurannya Terdakwa tidak mengetahui, kemudian dijual oleh Saudara Sapril (DPO) Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per buah ban dalam motor, jadi kalau dijumlahkan sekitar 153 (seratus lima puluh tiga) ban dalam motor, kemudian 4 (empat) buah gigi terek motor merek ASPIRA Terdakwa jual ke Siompin Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil ke salah satu bengkel yang masih Terdakwa ingat tempatnya dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per buahnya jadi totalnya Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Lahar motor ada 3 (tiga) merek juga tapi Terdakwa tidak ingat merek dan jumlahnya, sekaligus dengan oli motor merek MPX putih jumlahnya 16 (enam belas)

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol Terdakwa jual ke salah satu bengkel motor yang masih Terdakwa ingat tempatnya di Desa Kilangan Kecamatan Singkil dengan harga semuanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Lahar motor ada banyak merek tapi Terdakwa tidak ingat merek dan jumlahnya sekaligus dengan oli motor yang Terdakwa tahu merek MPX putih jumlahnya 15 (lima belas) botol Terdakwa jual ke salah satu bengkel yang masih Terdakwa ingat tempatnya di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil dengan harga semuanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Televisi merek Polytron 24 inci warna hitam dan digital parabola merek Optus warna hitam yang Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Raja Tua, Dusun Lae Sincawan, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, kemudian 1 (satu) buah tabung gas 3 Kilo warna hijau dijual ke Bakongan oleh adik sepupu Terdakwa bernama Amir Lembong (DPO) dan Saudara Sapril (DPO) menjual ban dalam motor dan ada juga mengambil uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapakah pemilik dari barang/benda tersebut dan siapakah yang menjadi korban dari kejadian dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yang Terdakwa lakukan, namun setelah Terdakwa ditangkap dan dijumpakan oleh polisi yang sedang memeriksa Terdakwa barulah Terdakwa ketahui pemiliknya dan dialah yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa itu yaitu Saksi Korban Musliadi;

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang telah melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang terjadi di rumah Saksi Korban Musliadi tersebut yaitu Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO);

- Bahwa Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) ada ikut bersama-sama dengan Terdakwa ketika melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin di rumah/bengkel milik Saksi Korban Musliadi;

- Bahwa Saudara Sapril (DPO) adalah Abang kandung dari Terdakwa, Saudara Amir Lembong (DPO) adalah Sepupu Terdakwa dan Saudara Eman (DPO) adalah Abang kandung dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, datang Saudara Sapril (DPO) dan Saudara Eman (DPO) naik motor Saudara Eman (DPO) merek Suzuki Satria FU ke rumah Terdakwa di jalan Raja Tua, Dusun Lae Sincawan, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri, Kota Subulussalam terus Terdakwa diajak minum tuak ke barto, lalu kami bertiga ke barto, Saudara Sapril dengan Saudara Eman naik Satria FU sedangkan Terdakwa naik motor milik Terdakwa merek Honda Revo warna hitam seorang diri, ketika di jalan Teuku Umar dekat kantor disudkapil kami bertiga berjumpa dengan Saudara Amir Lembong (DPO), lalu Terdakwa ajak naik motor Terdakwa langsung berempat menuju ke barto untuk minum tuak, sampailah kami di barto minum tuak ada 4 (empat) jam lamanya lalu kami berempat pergi ke lapangan beringin sampai pukul 03.00 WIB, dan duduk-duduk disitu sambil melihat cewek, lalu Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) berpikir ngejob (berniat mengambil barang orang lain tanpa izin) lalu Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) itu mengajak Terdakwa karena memang dalam pikiran Terdakwa sedang menunggu kredit motor terus pergilah kami berempat langsung ke arah rundeng sambil melihat rumah kosong ke kilo 1 (satu) jembatan rundeng, namun tidak ada rumah yang kosong namun Saudara Sapril (DPO) mengatakan kepada kami bertiga, "*arah ke longkip kita ngecek*", kemudian Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) melihat ada rumah kosong dan berhenti melewati rumah/bengkel korban pas ditanjakan, lalu Saudara Sapril (DPO) mengatakan "*rumah itu kosong*", kemudian Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) putar arah dari tanjakan itu dan ketika melewati bengkel sedikit kira-kira 100 (seratus) meter ada bukit yang ditutupi pohon kelapa sawit terus kami berempat berhenti dan menyembunyikan 2 (dua) motor yang digunakan yaitu Satria FU dan Honda Revo, Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) menunggu di atas bukit dekat motor sedangkan Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Sapril (DPO) pergi mengecek rumah/bengkel itu dengan berjalan kaki dan kira-kira 5 (lima) menit, Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Sapril (DPO) balik lagi ke bukit terus bilang ke Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) "*aman kosong*", saat itu Saudara Sapril (DPO) memberikan 1 (satu) buah tang kepada Saudara Eman (DPO), lalu Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) jalan ke rumah/bengkel itu, sedangkan Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Sapril (DPO) menunggu diatas bukit tadi, sesampainya Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) di depan rumah/bengkel korban, Saudara Eman (DPO) langsung membuka 1 (satu) buah gembok warna putih dengan mematahkan cantolan gembok pintu itu, setelah rusak langsung Terdakwa

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



buka pintu depan dan Terdakwa lebih dulu masuk kedalam sedangkan Saudara Eman (DPO) pergi ke samping rumah tetangganya itu untuk memastikan tidak ada yang bangun, saat di dalam rumah/bengkel itu Terdakwa juga sempat memastikan ada orang atau tidak di dalam rumah/bengkel itu dan tidak lama setelah itu barulah Saudara Eman (DPO) juga masuk kedalam rumah/bengkel itu, Terdakwa langsung mengambil Televisi merek Polytron dan digital parabolanya dari dalam kamar tidur, lalu Terdakwa letakkan di ruang tamunya untuk dikumpul satu tempat sedangkan Saudara Eman (DPO), Terdakwa lihat memasukkan alat-alat bengkel seperti oli motor, lahar motor, gigi tarek motor, ban dalam motor yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah goni kecil ukuran 15 (lima belas) kilo dan 2 (dua) buah selimut dari rumah itu, selain itu Terdakwa juga sempat membantu Saudara Eman (DPO) untuk memasukkan alat motor itu kedalam goni dan selimut, dan ketika itu Saudara Eman (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*nggak ada uang di laci?*", Terdakwa menjawab "*nggak saya periksa*", terus Saudara Eman (DPO) masuk sendiri ke kamar tidur rumah itu terus diambilnya uang Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah banyak yang kata Saudara Eman (DPO) diambil dari laci lemari kamar tidur rumah itu, lalu tabung gas 3 (tiga) kilo juga diambil oleh Saudara Eman (DPO) dari dapur rumah / bengkel itu, sedangkan Terdakwa menunggu tempat tumpukan barang tadi di ruang tamu, ketika Saudara Eman (DPO) sudah mengambil semua barang tadi barulah Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) mengangkut masing-masing 1 (satu) goni dan masing-masing 1 (satu) selimut serta Televisi dan digital parabola, tabung gas juga ke lokasi bukit dekat motor yang sudah ditunggu oleh Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Sapril (DPO), waktu mengangkut terakhir sempat Terdakwa tutup habis pintu depan rumah bengkel itu. Sesampainya Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) di atas bukit, Saudara Sapril (DPO) dengan menaiki motor Honda Revo Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Lae Sincawan untuk mengambil keranjang, sedangkan Terdakwa dengan Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) masih menunggu di bukit itu, kurang lebih 15 (lima belas) menit Saudara Sapril (DPO) kembali lagi ke bukit yang kami tunggu tadi, Terdakwa pakai motor Eman (DPO) Suzuki Satria FU di motor itu Terdakwa angkut di depannya 1 (satu) buah selimut berisi alat-alat motor, serta 1 (satu) buah Televisi merek Polytron dan digitalnya dipegang di belakang oleh Saudara Sapril (DPO) yang Terdakwa bonceng sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Eman (DPO) pakai motor Terdakwa Honda Revo mengangkut didepannya 1 (satu) buah selimut berisi alat-alat motor tadi dan 2 (dua) buah goni berisi alat-alat motor tadi diangkut didalam keranjang dengan membonceng Saudara Amir (DPO) dibelakangnya yang memegang tabung gas, kami berempat langsung menuju ke rumah kakak mamak Terdakwa yang ada usaha laundrynya di samping kantor capil jalan Teuku Umar Subulussalam, sesampainya disitu Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) langsung menaikkan semua barang yang kami ambil tanpa izin tadi ke dalam bak mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam yang terparkir di depan laundry milik Paman Terdakwa yakni Saksi Raeh Lembong (ayahnya Amir Lembong DPO), kemudian Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) menyusun barang yang diambil tanpa izin itu di dalam bak, sedangkan Terdakwa dan Saudara Eman (DPO) menunggu dibawah bak mobil, setelah disusun semua sambil menunggu Saksi Raeh Lembong itu bangun hingga jam setengah enam pagi, lalu Saudara Amir Lembong (DPO) berkata kepada ayahnya, "*Pak Itu, Ada Barang Orang Bang Eman*", lalu ditanya Saksi Raeh Lembong "*aman*", terus dijawab oleh Saudara Eman (DPO) "*amannya barangnya itu ongh*" setelah itu datang Saudara Sapril (DPO) berkata kepada Saksi Raeh Lembong, "*ongh kan ke aceh sambil jual alat itu, nanti kami kasih uang mobilnya 500 ribu nanti kami kasih*", terus dijawab Saksi Raeh Lembong tadi "*iya*" tidak lama Saudara Amir Lembong (DPO) dengan Saudara Eman (DPO) naik mobil pick up itu bersama Saksi Raeh Lembong dan bibi (istrinya Saksi Raeh Lembong), sedangkan Terdakwa dengan si Sapril (DPO) naik motor honda revo tanpa keranjang karena Terdakwa antar langsung ke rumah keranjang itu dengan Televisi Polytron dan digital parabolanya, sedangkan motor Satria FU milik Saudara Eman (DPO) tinggal di laundry itu, sesampainya ke pasar Rundeng dan meninggalkan bibi itu di pasar Rundeng untuk jualan terus kami balik lagi ke arah aceh dari jalan lae mate sampailah ke bakongan, mulai dari ladang rimba itu kami bergantian menawarkan barang yang diambil tanpa izin itu ke bengkel-bengkel tapi tidak ada yang mau beli setelah itu ada rencana Saudara Sapril (DPO) dengan Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saksi Raeh Lembong (DPO) mau menjualkan ke arah Tapak Tuan, tapi Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) tidak ikut ke arah Tapak Tuan dan berhenti di simpang Bulu Sema sampai orang itu pulang dari Tapak Tuan, ada kurang lebih 2 (dua) jam orang itu kembali dan itulah ceritanya hanya ban dalam

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



yang laku ke arah bakongan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang membagi uang itu Terdakwa, Terdakwa ambil Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terus Terdakwa berikan Saudara Eman (DPO) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Saudara Amir Lembong Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan Saudara Sapril (DPO) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terus ongkos mobil Terdakwa berikan ke Saksi Raeh Lembong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belikan rokok dan makan, setelah itu Saudara Eman (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan paman Terdakwa yakni Saksi Raeh Lembong pergi mengambil kelapa ke daerah trumon, sedangkan sisa barang yang diambil tanpa izin yang terbungkus dalam 2 (dua) buah selimut dan 2 (dua) buah goni masih tinggal di mobil, lalu Terdakwa dengan Saudara Sapril (DPO) kembali ke Subulussalam pulang ke rumah Terdakwa, sedangkan Saudara Sapril (DPO), Terdakwa antar ke rumah kakak di Pelawis dan hari itu juga sekira pukul 18.00 WIB sore sampailah Saudara Eman (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saksi Raeh Lembong istirahat terus yang Terdakwa tahu sisa barang yang diambil tanpa izin itu disimpan di bawah rumah abang iparku tadi setelah 2 (dua) hari Terdakwa ambil lagi terus Terdakwa jual sendiri ke arah Kabupaten Aceh Singkil sampai habis terus total uangnya sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan bagian Terdakwa berikan ke Saudara Sapril (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan ke Saudara Eman (DPO) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang jalan dan uang makan, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa kondisi rumah/bengkel Saksi Korban dalam keadaan dikunci ketika sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi kunci rumah/bengkel Saksi Korban dalam keadaan patah/rusak akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) dalam melakukan perbuatan dugaan mengambil barang tanpa izin di rumah/bengkel milik Saksi Musliadi tersebut yaitu 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah, namun Terdakwa tidak tahu kemana tang tersebut karena setelah dipakai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak cantolan gembok pintu depan bengkel itu sudah diserahkan lagi oleh Saudara Eman (DPO) kepada Saudara Sapril (DPO), 1 (satu) buah motor honda revo warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat untuk mengangkut barang-barang hasil mengambil tanpa izin yang disita dari rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam lis merah milik Saudara Eman (DPO) yang dibawa Eman (DPO) dan tidak diketahui keberadaannya, dan 1 (satu) buah mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam atas nama Hendri yang digunakan Saksi Raeh Lembong untuk mengangkut barang-barang yang diambil tanpa izin tersebut;

- Bahwa masih ada barang yang belum sempat dijual oleh Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) yaitu 1 (satu) buah Televisi merek Polytron dan digitalnya yang sebelumnya ada Terdakwa simpan di dalam kamar tidur rumah Terdakwa di jalan Raja Tua, Dusun Lae Sincawan, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, namun sekarang sudah disita di Polsek Simpang Kiri, sedangkan sisa uang hasil bagi-bagi itu ada Terdakwa bayar 1 (satu) kali angsuran sepeda motor Honda Revo Terdakwa, dan selebihnya telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin berupa alat-alat bengkel dan perabotan lainnya milik Saksi Korban Musliadi yaitu untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO);

- Bahwa Saksi Raeh Lembong (paman Terdakwa) itu tidak terlibat langsung dengan Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO), ketika Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin di rumah Saksi Musliadi melainkan Saksi Raeh Lembong itu hanya mengetahui saja ketika setelah kami angkut dan simpan semua barang yang diambil tanpa izin tersebut itu ke dalam mobil pick up Daihatsu Grand Max miliknya ke arah Bakongan Aceh Selatan, selain itu Saksi Raeh Lembong juga mendapatkan bagiannya yaitu Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan langsung

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Saksi Raeh Lembong sebagai upah mengangkut barang-barang yang diambil tanpa izin tersebut;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) ambil tanpa izin tersebut adalah milik Saksi Musliadi semuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Musliadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian atau ganti kerugian terhadap barang yang telah diambil tanpa izin milik Saksi Musliadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Musliadi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi *a de Charge* (Saksi yang meringankan) maupun alat bukti lain yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I, nomor rangka: MHKP3FA1JPK040750, nomor mesin: 2NR4B17414 atas nama STNK Hendri, alamat Lorong Damai Dusun As-Salam Kelurahan Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- 1 (Satu) buah STNK asli mobil tersebut diatas;
- 1 (Satu) buah Kunci kontak mobil tersebut diatas;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit tanpa plat nomor polisi warna hitam, nomor rangka: MH1JBK115NK865909 dan nomor mesin: JBK1E1862536;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (Satu) buah keranjang rotan;
- 1 (Satu) unit televisi merek POLYTRON LED TV 24' warna hitam type: PLD 24CV1869;
- 1 (Satu) buah receiver parabola merek OPTUS type HD-66 warna hitam berikut kotaknya berwarna hijau;
- 1 (Satu) buah potongan besi pintu cantolan gembok;
- 4 (Empat) lembar bon/faktur pembelian sparepart;
- 8 (delapan) lembar catatan pembelian sparepart;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO) yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di dalam rumah/bengkel motor milik Saksi Korban Musliadi di Dusun Pelayangan, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa barang atau benda yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO) tersebut yaitu:

a. Bagian oli sepedamotor sebagai berikut:

- Oli sepeda motor merek MPX1 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek MPX1 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek MPX2 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek YAMALUBE SILVER 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek YAMALUBE SPORT 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek YAMALUBE MATIC 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek ULTRATEX 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek MESRAN 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek SIL KUNING 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek SIL KUNING 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek SIL BIRU 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek SIL BIRU 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek ONIOIL 0,8 liter sebanyak 10 buah;

b. Bagian lahar sepeda motor sebagai berikut :

- Lahar sepeda motor nomor 6201 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6301 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6202 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6302 sebanyak 3 kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahar sepeda motor nomor 6203 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6504 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6401 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6501 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6001 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6005 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6401 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6402 sebanyak 3 kotak;

c. Bagian ban dalam sepeda motor sebagai berikut :

- Ban dalam sepeda motor merek SWALLOW ukuran 2,20/2,50 ukurang 17 sebanyak 1 dus (50 biji);
- Ban dalam sepeda motor merek SWALLOW ukuran 2,50/2,75 ukurang 17 sebanyak 1 dus (50 biji);
- Ban dalam sepeda motor merek SWALLOW ukuran 2,50/2,75 ukurang 14 sebanyak 1 dus (50 biji);
- Ban dalam sepeda motor merek SWALLOW ukuran 2,75/3,00 ukurang 14 sebanyak 1 dus (50 biji);

d. Bagian kampas rem sepeda motor sebagai berikut :

- Kampas rem belakang VARIO sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang SUPRA X sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang RX KING sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang JUPITER MX sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan SUPRA X 125 sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan BLADE sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan CBS sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan JUPITER MX sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan VERZA GL NEW sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan KLX sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang SATRIA FU sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang WR sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang CRF sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang KLX sebanyak 10 buah;

e. Bagian busi sepeda motor sebagai berikut:

- Busi SUPRA panjang sebanyak 2 kotak (20 biji);

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Busi SUPRA pendek sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Busi RX KING sebanyak 1 kotak (10 biji)
- Busi MESIN BABAT sebanyak 2 kotak (20 biji);

f. Bagian lampu sepeda motor sebagai berikut :

- Lampu KAKI SATU sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Lampu KAKI TIGA sebanyak 2 kotak (20 biji)
- Lampu VIXION sebanyak 1 kotak (10 biji);
- Lampu REM belakang sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Lampu SEN sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Lampu KOTA sebanyak 2 kotak (20 biji);

g. Bagian karet tromol sepeda motor sebagai berikut :

- Karet tromol SUPRA sebanyak 1 kotak (10 biji);
- Karet tromol SUPRA 125 sebanyak 1 kotak (10 biji);
- Karet tromol JUPITER MX sebanyak 1 kotak (10 biji);

h. Bagian gigi terek kompliit sepeda motor sebagai berikut :

- Gigi terek SUPRA merek KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek SUPRA FIT NEW merek KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek VERZA merek KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek JUPITER Z merek KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek SATRIA FU merek KENKO sebanyak 5 set;
- Bahwa selain barang/alat-alat sparepart bengkel tersebut ada lagi barang yang diduga diambil yaitu berupa perabotan rumah tangga seperti TV dan resiver digital, tabung gas, kain sarung dan kain panjang serta celana panjang, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian barang-barang yang telah diambil tersebut, telah dijual ke salah satu bengkel motor di Bakongan Aceh Selatan dan orang lain, yang pertama yaitu ban dalam motor ada 3 (tiga) merek yang Terdakwa ingat hanya merek Swallow ukurannya Terdakwa tidak mengetahui, kemudian dijual oleh Saudara Sapril (DPO) Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per buah ban dalam motor, jadi kalau dijumlahkan sekitar 153 (seratus lima puluh tiga) ban dalam motor, kemudian 4 (empat) buah gigi terek motor merek ASPIRA Terdakwa jual ke Siompin Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil ke salah satu bengkel yang masih Terdakwa ingat tempatnya dengan harga Rp80.000,00

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah) per buahnya jadi totalnya Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Lahar motor ada 3 (tiga) merek juga tapi Terdakwa tidak ingat merek dan jumlahnya, sekaligus dengan oli motor merek MPX putih jumlahnya 16 (enam belas) botol Terdakwa jual ke salah satu bengkel motor yang masih Terdakwa ingat tempatnya di Desa Kilangan Kecamatan Singkil dengan harga semuanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Lahar motor ada banyak merek tapi Terdakwa tidak ingat merek dan jumlahnya sekaligus dengan oli motor yang Terdakwa tahu merek MPX putih jumlahnya 15 (lima belas) botol Terdakwa jual ke salah satu bengkel yang masih Terdakwa ingat tempatnya di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil dengan harga semuanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Televisi merek Polytron 24 inci warna hitam dan digital parabola merek Optus warna hitam yang Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Raja Tua, Dusun Lae Sincawan, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, kemudian 1 (satu) buah tabung gas 3 Kilo warna hijau dijual ke Bakongan oleh adik sepupu Terdakwa bernama Amir Lembong (DPO) dan Saudara Sapril (DPO) menjual ban dalam motor dan ada juga mengambil uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemilik dari seluruh barang/benda yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO) tersebut adalah Saksi Korban Musliadi;

- Bahwa masih ada barang yang belum sempat dijual oleh Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) yaitu 1 (satu) buah Televisi merek Polytron dan digitalnya yang sebelumnya ada Terdakwa simpan di dalam kamar tidur rumah Terdakwa di jalan Raja Tua, Dusun Lae Sincawan, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, namun sekarang sudah disita di Polsek Simpang Kiri, sedangkan sisa uang hasil bagi-bagi itu ada Terdakwa bayar 1 (satu) kali angsuran sepeda motor Honda Revo Terdakwa, dan selebihnya telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin berupa alat-alat bengkel dan perabotan lainnya milik Saksi Korban Musliadi yaitu untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya dan hasil dari penjualan barang-barang

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO);

- Bahwa atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Korban Musliadi tanpa izin tersebut menyebabkan kerugian yang Saksi Korban Musliadi alami kurang lebih totalnya hampir Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO) mengambil seluruh barang/benda milik Saksi Korban Musliadi dilakukan tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban Musliadi;

- Bahwa kronologi kejadian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO) tersebut yaitu awalnya pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, datang Saudara Sapril (DPO) dan Saudara Eman (DPO) naik motor Saudara Eman (DPO) merek Suzuki Satria FU ke rumah Terdakwa di jalan Raja Tua, Dusun Lae Sincawan, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam terus Terdakwa diajak minum tuak ke barto, lalu Terdakwa, Saudara Sapril (DPO) dan Saudara Eman (DPO) pergi ke barto, Saudara Sapril (DPO) dengan Saudara Eman (DPO) naik motor Satria FU sedangkan Terdakwa naik motor milik Terdakwa merek Honda Revo warna hitam seorang diri, ketika di jalan Teuku Umar dekat kantor disdukcapil Terdakwa, Saudara Sapril (DPO) dan Saudara Eman (DPO) berjumpa dengan Saudara Amir Lembong (DPO), lalu Terdakwa ajak naik motor Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Eman (DPO) dan Amir Lembong (DPO) menuju ke barto untuk minum tuak, sampailah Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Eman (DPO) dan Amir Lembong (DPO) di barto minum tuak ada 4 (empat) jam lamanya lalu Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Eman (DPO) dan Amir Lembong (DPO) pergi ke lapangan beringin sampai pukul 03.00 WIB, dan duduk-duduk disitu sambil melihat cewek, lalu Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) berpikir ngejob (berniat mengambil barang orang lain tanpa izin) lalu Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) itu mengajak Terdakwa karena memang dalam pikiran

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang menunggu kredit motor terus pergilah Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Eman (DPO) dan Amir Lembong (DPO) langsung ke arah rundeng sambil melihat rumah kosong ke kilo 1 (satu) jembatan rundeng, namun tidak ada rumah yang kosong namun Saudara Sapril (DPO) mengatakan kepada kami bertiga, "*arah ke longkip kita ngecek*", kemudian Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) melihat ada rumah kosong dan berhenti melewati rumah/bengkel korban pas ditanjakan, lalu Saudara Sapril (DPO) mengatakan "*rumah itu kosong*", kemudian Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) putar arah dari tanjakan itu dan ketika melewati bengkel sedikit kira-kira 100 (seratus) meter ada bukit yang ditutupi pohon kelapa sawit terus Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Eman (DPO) dan Amir Lembong (DPO) berhenti dan menyembunyikan 2 (dua) motor yang digunakan yaitu Satria FU dan Honda Revo, Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) menunggu di atas bukit dekat motor sedangkan Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Sapril (DPO) pergi mengecek rumah/bengkel itu dengan berjalan kaki dan kira-kira 5 (lima) menit, Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Sapril (DPO) balik lagi ke bukit terus bilang ke Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) "*aman kosong*", saat itu Saudara Sapril (DPO) memberikan 1 (satu) buah tang kepada Saudara Eman (DPO), lalu Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) jalan ke rumah/bengkel itu, sedangkan Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Sapril (DPO) menunggu diatas bukit tadi, sesampainya Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) di depan rumah/bengkel korban, Saudara Eman (DPO) langsung membuka 1 (satu) buah gembok warna putih dengan mematahkan cantolan gembok pintu itu, setelah rusak langsung Terdakwa buka pintu depan dan Terdakwa lebih dulu masuk kedalam sedangkan Saudara Eman (DPO) pergi ke samping rumah tetangganya itu untuk memastikan tidak ada yang bangun, saat di dalam rumah/bengkel itu Terdakwa juga sempat memastikan ada orang atau tidak di dalam rumah/bengkel itu dan tidak lama setelah itu barulah Saudara Eman (DPO) juga masuk kedalam rumah/bengkel itu, Terdakwa langsung mengambil Televisi merek Polytron dan digital parabola dari dalam kamar tidur, lalu Terdakwa letakkan di ruang tamunya untuk dikumpul satu tempat sedangkan Saudara Eman (DPO), Terdakwa lihat memasukkan alat-alat bengkel seperti oli motor, lahar motor, gigi terek motor, ban dalam motor yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah goni kecil ukuran 15 (lima belas) kilo dan 2 (dua) buah

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



selimut dari rumah itu, selain itu Terdakwa juga sempat membantu Saudara Eman (DPO) untuk memasukkan alat motor itu kedalam goni dan selimut, dan ketika itu Saudara Eman (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*nggak ada uang di laci?*", Terdakwa menjawab "*nggak saya periksa*", terus Saudara Eman (DPO) masuk sendiri ke kamar tidur rumah itu terus diambilnya uang Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah banyak yang kata Saudara Eman (DPO) diambil dari laci lemari kamar tidur rumah itu, lalu tabung gas 3 (tiga) kilo juga diambil oleh Saudara Eman (DPO) dari dapur rumah / bengkel itu, sedangkan Terdakwa menunggu tempat tumpukan barang tadi di ruang tamu, ketika Saudara Eman (DPO) sudah mengambil semua barang tadi barulah Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) mengangkut masing-masing 1 (satu) goni dan masing-masing 1 (satu) selimut serta Televisi dan digital parabola, tabung gas juga ke lokasi bukit dekat motor yang sudah ditunggu oleh Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Sapril (DPO), waktu mengangkut terakhir sempat Terdakwa tutup habis pintu depan rumah bengkel itu;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) di atas bukit, Saudara Sapril (DPO) dengan menaiki motor Honda Revo Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Lae Sincawan untuk mengambil keranjang, sedangkan Terdakwa dengan Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) masih menunggu di bukit itu, kurang lebih 15 (lima belas) menit Saudara Sapril (DPO) kembali lagi ke bukit yang kami tunggu tadi, Terdakwa pakai motor Eman (DPO) Suzuki Satria FU di motor itu Terdakwa angkut di depannya 1 (satu) buah selimut berisi alat-alat motor, serta 1 (satu) buah Televisi merek Polytron dan digitalnya dipegang di belakang oleh Saudara Sapril (DPO) yang Terdakwa bonceng sedangkan Saudara Eman (DPO) pakai motor Terdakwa Honda Revo mengangkut didepannya 1 (satu) buah selimut berisi alat-alat motor tadi dan 2 (dua) buah goni berisi alat-alat motor tadi diangkut didalam keranjang dengan membonceng Saudara Amir (DPO) dibelakangnya yang memegang tabung gas, kami berempat langsung menuju ke rumah kakak mamak Terdakwa yang ada usaha laundrynya di samping kantor capil jalan Teuku Umar Subulussalam, sesampainya disitu Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) langsung menaikkan semua barang yang kami ambil tanpa izin tadi ke dalam bak mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam yang terparkir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan laundry milik Paman Terdakwa yakni Saksi Raeh Lembong (ayahnya Amir Lembong DPO), kemudian Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) menyusun barang yang diambil tanpa izin itu di dalam bak, sedangkan Terdakwa dan Saudara Eman (DPO) menunggu dibawah bak mobil, setelah disusun semua sambil menunggu Saksi Raeh Lembong itu bangun hingga jam setengah enam pagi, lalu Saudara Amir Lembong (DPO) berkata kepada ayahnya, "*Pak Itu, Ada Barang Orang Bang Eman*", lalu ditanya Saksi Raeh Lembong "*aman*", terus dijawab oleh Saudara Eman (DPO) "*amannya barangnya itu ongh*" setelah itu datang Saudara Sapril (DPO) berkata kepada Saksi Raeh Lembong, "*ongah kan ke aceh sambilan jual alat itu, nanti kami kasih uang mobilnya 500 ribu nanti kami kasih*", terus dijawab Saksi Raeh Lembong tadi "*iya*" tidak lama Saudara Amir Lembong (DPO) dengan Saudara Eman (DPO) naik mobil pick up itu bersama Saksi Raeh Lembong dan bibi (istrinya Saksi Raeh Lembong), sedangkan Terdakwa dengan si Sapril (DPO) naik motor honda revo tanpa keranjang karena Terdakwa antar langsung ke rumah keranjang itu dengan Televisi Polytron dan digital parabolanya, sedangkan motor Satria FU milik Saudara Eman (DPO) tinggal di laundry itu, sesampainya ke pasar Rundeng dan meninggalkan bibi itu di pasar Rundeng untuk jualan terus kami balik lagi ke arah aceh dari jalan lae mate sampailah ke bakongan, mulai dari ladang rimba itu kami bergantian menawarkan barang yang diambil tanpa izin itu ke bengkel-bengkel tapi tidak ada yang mau beli setelah itu ada rencana Saudara Sapril (DPO) dengan Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saksi Raeh Lembong (DPO) mau menjualkan ke arah Tapak Tuan, tapi Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) tidak ikut ke arah Tapak Tuan dan berhenti di simpang Bulu Sema sampai orang itu pulang dari Tapak Tuan, ada kurang lebih 2 (dua) jam orang itu kembali dan itulah ceritanya hanya ban dalam yang laku ke arah bakongan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang membagi uang itu Terdakwa, Terdakwa ambil Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terus Terdakwa berikan Saudara Eman (DPO) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Saudara Amir Lembong Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan Saudara Sapril (DPO) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terus ongkos mobil Terdakwa berikan ke Saksi Raeh Lembong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belikan rokok dan makan, setelah itu Saudara Eman (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan paman Terdakwa yakni Saksi

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raeh Lembong pergi mengambil kelapa ke daerah trumon, sedangkan sisa barang yang diambil tanpa izin yang terbungkus dalam 2 (dua) buah selimut dan 2 (dua) buah goni masih tinggal di mobil, lalu Terdakwa dengan Saudara Sapril (DPO) kembali ke Subulussalam pulang ke rumah Terdakwa, sedangkan Saudara Sapril (DPO), Terdakwa antar ke rumah kakak di Pelawis dan hari itu juga sekira pukul 18.00 WIB sore sampailah Saudara Eman (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saksi Raeh Lembong istirahat terus yang Terdakwa tahu sisa barang yang diambil tanpa izin itu disimpan di bawah rumah abang iparku tadi setelah 2 (dua) hari Terdakwa ambil lagi terus Terdakwa jual sendiri ke arah Kabupaten Aceh Singkil sampai habis terus total uangnya sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan bagian Terdakwa berikan ke Saudara Sapril (DPO) sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan ke Saudara Eman (DPO) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang jalan dan uang makan, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi Raeh Lembong (paman Terdakwa) tidak terlibat langsung dengan Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) dalam melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin di rumah Saksi Musliadi melainkan Saksi Raeh Lembong hanya mengetahui saja ketika setelah Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) mengangkut dan menyimpan semua barang yang diambil tanpa izin tersebut ke dalam mobil pick up Daihatsu Grand Max ke arah Bakongan Aceh Selatan, selain itu Saksi Raeh Lembong juga mendapatkan uang yaitu Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan langsung ke Saksi Raeh Lembong sebagai upah mengangkut barang-barang yang diambil tanpa izin tersebut karena mobil tersebut sehari-hari digunakan Saksi Raeh Lembong untuk mencari nafkah sehari-hari;

- Bahwa kondisi rumah/bengkel Saksi Korban Musliadi dalam keadaan dikunci ketika sebelum kejadian tersebut dan setelah kejadian kondisi kunci rumah/bengkel Saksi Korban Musliadi dalam keadaan patah/rusak akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO) sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Korban Musliadi tersebut;



- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin di rumah/bengkel milik Saksi Musliadi tersebut yaitu 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah, namun Terdakwa tidak tahu kemana tang tersebut karena setelah dipakai untuk merusak cantolan gembok pintu depan bengkel itu sudah diserahkan lagi oleh Saudara Eman (DPO) kepada Saudara Sapril (DPO), 1 (satu) buah motor honda revo warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah keranjang rotan warna cokelat untuk mengangkut barang-barang hasil mengambil tanpa izin yang disita dari rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam lis merah milik Saudara Eman (DPO) yang dibawa Eman (DPO) dan tidak diketahui keberadaannya, dan 1 (satu) buah mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam atas nama Hendri yang digunakan Saksi Raeh Lembong untuk mengangkut barang-barang yang diambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian atau membayar ganti kerugian kepada Saksi Korban Musliadi atas barang yang telah diambil tanpa izin milik Saksi Korban Musliadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **barangsiapa;**
2. **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;**
3. **di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**



**memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa SAHMADAN ALIAS MADAN BIN ALM. JEMILON SIMAMORA;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa SAHMADAN ALIAS MADAN BIN ALM. JEMILON SIMAMORA membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa SAHMADAN ALIAS MADAN BIN ALM. JEMILON SIMAMORA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa SAHMADAN ALIAS MADAN BIN ALM. JEMILON SIMAMORA serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa SAHMADAN ALIAS MADAN BIN ALM. JEMILON SIMAMORA telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini yaitu menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor Van Hattum adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud” (*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Hal. 14*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud (seperti aliran listrik dan gas) dan dapat diambil oleh orang yang berhak ataupun tidak berhak;

Menimbang bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “seluruhnya atau sebagian” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian “kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa HOGE RAAD dalam berbagai arrest-nya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toe-eigenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Hal. 24*);

Menimbang bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual (*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Hal. 28*);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO) yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di dalam rumah/bengkel motor milik Saksi Korban Musliadi di Dusun Pelayangan, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa barang atau benda yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO) tersebut yaitu:

a. Bagian oli sepeda motor sebagai berikut:

- Oli sepeda motor merek MPX1 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek MPX1 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek MPX2 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek YAMALUBE SILVER 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek YAMALUBE SPORT 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek YAMALUBE MATIC 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek ULTRATEX 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek MESRAN 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek SIL KUNING 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek SIL KUNING 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek SIL BIRU 1 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek SIL BIRU 0,8 liter sebanyak 10 buah;
- Oli sepeda motor merek ONIOIL 0,8 liter sebanyak 10 buah;

b. Bagian lahar sepeda motor sebagai berikut :

- Lahar sepeda motor nomor 6201 sebanyak 3 kotak;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



- Lahar sepeda motor nomor 6301 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6202 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6302 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6203 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6504 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6401 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6501 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6001 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6005 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6401 sebanyak 3 kotak;
- Lahar sepeda motor nomor 6402 sebanyak 3 kotak;

c. Bagian ban dalam sepeda motor sebagai berikut :

- Ban dalam sepeda motor merek SWALLOW ukuran 2,20/2,50 kurang 17 sebanyak 1 dus (50 biji);
- Ban dalam sepeda motor merek SWALLOW ukuran 2,50/2,75 kurang 17 sebanyak 1 dus (50 biji);
- Ban dalam sepeda motor merek SWALLOW ukuran 2,50/2,75 kurang 14 sebanyak 1 dus (50 biji);
- Ban dalam sepeda motor merek SWALLOW ukuran 2,75/3,00 kurang 14 sebanyak 1 dus (50 biji);

d. Bagian kampas rem sepeda motor sebagai berikut :

- Kampas rem belakang VARIO sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang SUPRA X sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang RX KING sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang JUPITER MX sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan SUPRA X 125 sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan BLADE sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan CBS sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan JUPITER MX sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan VERZA GL NEW sebanyak 10 buah;
- Kampas rem depan KLX sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang SATRIA FU sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang WR sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang CRF sebanyak 10 buah;
- Kampas rem belakang KLX sebanyak 10 buah;



e. Bagian busi sepeda motor sebagai berikut:

- Busi SUPRA panjang sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Busi SUPRA pendek sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Busi RX KING sebanyak 1 kotak (10 biji)
- Busi MESIN BABAT sebanyak 2 kotak (20 biji);

f. Bagian lampu sepeda motor sebagai berikut :

- Lampu KAKI SATU sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Lampu KAKI TIGA sebanyak 2 kotak (20 biji)
- Lampu VIXION sebanyak 1 kotak (10 biji);
- Lampu REM belakang sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Lampu SEN sebanyak 2 kotak (20 biji);
- Lampu KOTA sebanyak 2 kotak (20 biji);

g. Bagian karet tromol sepeda motor sebagai berikut :

- Karet tromol SUPRA sebanyak 1 kotak (10 biji);
- Karet tromol SUPRA 125 sebanyak 1 kotak (10 biji);
- Karet tromol JUPITER MX sebanyak 1 kotak (10 biji);

h. Bagian gigi terek komplit sepeda motor sebagai berikut :

- Gigi terek SUPRA merek KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek SUPRA FIT NEW merek KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek VERZA merek KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek JUPITER Z merek KENKO sebanyak 5 set;
- Gigi terek SATRIA FU merek KENKO sebanyak 5 set;

Menimbang bahwa selain barang/alat-alat sparepart bengkel tersebut ada lagi barang yang diduga diambil yaitu berupa perabotan rumah tangga seperti TV dan resiver digital, tabung gas, kain sarung dan kain panjang serta celana panjang, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagian barang-barang yang telah diambil tersebut, telah dijual ke salah satu bengkel motor di Bakongan Aceh Selatan dan orang lain, yang pertama yaitu ban dalam motor ada 3 (tiga) merek yang Terdakwa ingat hanya merek Swallow ukurannya Terdakwa tidak mengetahui, kemudian dijual oleh Saudara Sapril (DPO) Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per buah ban dalam motor, jadi kalau dijumlahkan sekitar 153 (seratus lima puluh tiga) ban dalam motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 4 (empat) buah gigi tarik motor merek ASPIRA Terdakwa jual ke Siompin Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil ke salah satu bengkel yang masih Terdakwa ingat tempatnya dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per buahnya jadi totalnya Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Lahar motor ada 3 (tiga) merek juga tapi Terdakwa tidak ingat merek dan jumlahnya, sekaligus dengan oli motor merek MPX putih jumlahnya 16 (enam belas) botol Terdakwa jual ke salah satu bengkel motor yang masih Terdakwa ingat tempatnya di Desa Kilangan Kecamatan Singkil dengan harga semuanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Lahar motor ada banyak merek tapi Terdakwa tidak ingat merek dan jumlahnya sekaligus dengan oli motor yang Terdakwa tahu merek MPX putih jumlahnya 15 (lima belas) botol Terdakwa jual ke salah satu bengkel yang masih Terdakwa ingat tempatnya di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil dengan harga semuanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Televisi merek Polytron 24 inci warna hitam dan digital parabola merek Optus warna hitam yang Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Raja Tua, Dusun Lae Sincawan, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, kemudian 1 (satu) buah tabung gas 3 Kilo warna hijau dijual ke Bakongan oleh adik sepupu Terdakwa bernama Amir Lembong (DPO) dan Saudara Sapril (DPO) menjual ban dalam motor dan ada juga mengambil uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pemilik dari seluruh barang/benda yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO) tersebut adalah Saksi Korban Musliadi;

Menimbang bahwa masih ada barang yang belum sempat dijual oleh Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) yaitu 1 (satu) buah Televisi merek Polytron dan digitalnya yang sebelumnya ada Terdakwa simpan di dalam kamar tidur rumah Terdakwa di jalan Raja Tua, Dusun Lae Sincawan, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, namun sekarang sudah disita di Polsek Simpang Kiri, sedangkan sisa uang hasil bagi-bagi itu ada Terdakwa bayar 1 (satu) kali angsuran sepeda motor Honda Revo Terdakwa, dan selebihnya telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin berupa alat-alat

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel dan perabotan lainnya milik Saksi Korban Musliadi yaitu untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO);

Menimbang bahwa atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Korban Musliadi tanpa izin tersebut menyebabkan kerugian yang Saksi Korban Musliadi alami kurang lebih totalnya hampir Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO) mengambil seluruh barang/benda milik Saksi Korban Musliadi dilakukan tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban Musliadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP menyebutkan, “yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan yang dimaksud dengan rumah adalah:

1. bangunan untuk tempat tinggal;
2. bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang bahwa menurut pendapat Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, dalam bukunya berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, hlm. 58, menyebutkan yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



Menimbang bahwa maskud dari “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu” dalam unsur ini adalah “yang dilakukan oleh pelaku pencurian”, sedangkan yang dimaksud dengan “tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” dalam unsur ini adalah “tidak diketahui atau dikehendaki oleh korban pencurian”;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO) yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di dalam rumah/bengkel motor milik Saksi Korban Musliadi di Dusun Pelayangan, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO) mengambil seluruh barang/benda milik Saksi Korban Musliadi dilakukan tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban Musliadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;

Menimbang bahwa bersekutu ini maksudnya perbuatan para pelaku untuk melaksanakan aksinya, sebelumnya telah diketahui/dirancang/disepakati bersama oleh para pelaku guna mencapai tujuan para pelaku tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa kronologi kejadian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO) tersebut yaitu awalnya pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, datang Saudara Sapril (DPO) dan Saudara Eman (DPO) naik motor Saudara Eman (DPO) merek Suzuki Satria FU ke rumah Terdakwa di jalan Raja Tua, Dusun Lae Sincawan, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam terus Terdakwa diajak minum tuak ke barto, lalu Terdakwa, Saudara Sapril (DPO) dan Saudara Eman (DPO) pergi ke barto, Saudara Sapril (DPO) dengan Saudara Eman (DPO) naik motor Satria FU sedangkan Terdakwa naik motor milik Terdakwa merek Honda Revo warna hitam seorang diri, ketika di jalan Teuku Umar dekat kantor disukcapil Terdakwa, Saudara Sapril (DPO) dan Saudara Eman (DPO) berjumpa dengan Saudara Amir Lembong (DPO), lalu Terdakwa ajak naik motor Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Eman (DPO) dan Amir Lembong (DPO) menuju ke barto untuk minum tuak, sampailah Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Eman (DPO) dan Amir Lembong (DPO) di barto minum tuak ada 4 (empat) jam lamanya lalu Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Eman (DPO) dan Amir Lembong (DPO) pergi ke lapangan beringin sampai pukul 03.00 WIB, dan duduk-duduk disitu sambil melihat cewek, lalu Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) berpikir ngejob (berniat mengambil barang orang lain tanpa izin) lalu Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) itu mengajak Terdakwa karena memang dalam pikiran Terdakwa sedang menunggu kredit motor terus pergilah Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Eman (DPO) dan Amir Lembong (DPO) langsung ke arah rundeng sambil melihat rumah kosong ke kilo 1 (satu) jembatan rundeng, namun tidak ada rumah yang kosong namun Saudara Sapril (DPO) mengatakan kepada kami bertiga, "*arah ke longkip kita ngecek*", kemudian Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) melihat ada rumah kosong dan berhenti melewati rumah/bengkel korban pas ditanjakan, lalu Saudara Sapril (DPO) mengatakan "*rumah itu kosong*", kemudian Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) putar arah dari tanjakan itu dan ketika melewati bengkel sedikit kira-kira 100 (seratus)

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter ada bukit yang ditutupi pohon kelapa sawit terus Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Eman (DPO) dan Amir Lembong (DPO) berhenti dan menyembunyikan 2 (dua) motor yang digunakan yaitu Satria FU dan Honda Revo, Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) menunggu di atas bukit dekat motor sedangkan Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Sapril (DPO) pergi mengecek rumah/bengkel itu dengan berjalan kaki dan kira-kira 5 (lima) menit, Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Sapril (DPO) balik lagi ke bukit terus bilang ke Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) "*aman kosong*", saat itu Saudara Sapril (DPO) memberikan 1 (satu) buah tang kepada Saudara Eman (DPO), lalu Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) jalan ke rumah/bengkel itu, sedangkan Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Sapril (DPO) menunggu diatas bukit tadi, sesampainya Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) di depan rumah/bengkel korban, Saudara Eman (DPO) langsung membuka 1 (satu) buah gembok warna putih dengan mematahkan cantolan gembok pintu itu, setelah rusak langsung Terdakwa buka pintu depan dan Terdakwa lebih dulu masuk kedalam sedangkan Saudara Eman (DPO) pergi ke samping rumah tetangganya itu untuk memastikan tidak ada yang bangun, saat di dalam rumah/bengkel itu Terdakwa juga sempat memastikan ada orang atau tidak di dalam rumah/bengkel itu dan tidak lama setelah itu barulah Saudara Eman (DPO) juga masuk kedalam rumah/bengkel itu, Terdakwa langsung mengambil Televisi merek Polytron dan digital parabolanya dari dalam kamar tidur, lalu Terdakwa letakkan di ruang tamunya untuk dikumpul satu tempat sedangkan Saudara Eman (DPO), Terdakwa lihat memasukkan alat-alat bengkel seperti oli motor, lahar motor, gigi tarek motor, ban dalam motor yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah goni kecil ukuran 15 (lima belas) kilo dan 2 (dua) buah selimut dari rumah itu, selain itu Terdakwa juga sempat membantu Saudara Eman (DPO) untuk memasukkan alat motor itu kedalam goni dan selimut, dan ketika itu Saudara Eman (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*nggak ada uang di laci?*", Terdakwa menjawab "*nggak saya periksa*", terus Saudara Eman (DPO) masuk sendiri ke kamar tidur rumah itu terus diambilnya uang Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah banyak yang kata Saudara Eman (DPO) diambil dari laci lemari kamar tidur rumah itu, lalu tabung gas 3 (tiga) kilo juga diambil oleh Saudara Eman (DPO) dari dapur rumah / bengkel itu, sedangkan Terdakwa menunggu tempat tumpukan barang tadi di ruang tamu, ketika Saudara Eman (DPO) sudah mengambil semua barang tadi barulah Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) mengangkut masing-masing 1 (satu) goni dan



masing-masing 1 (satu) selimut serta Televisi dan digital parabola, tabung gas juga ke lokasi bukit dekat motor yang sudah ditunggu oleh Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Sapril (DPO), waktu mengangkut terakhir sempat Terdakwa tutup habis pintu depan rumah bengkel itu;

Menimbang bahwa sesampainya Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) di atas bukit, Saudara Sapril (DPO) dengan menaiki motor Honda Revo Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Lae Sincawan untuk mengambil keranjang, sedangkan Terdakwa dengan Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) masih menunggu di bukit itu, kurang lebih 15 (lima belas) menit Saudara Sapril (DPO) kembali lagi ke bukit yang kami tunggu tadi, Terdakwa pakai motor Eman (DPO) Suzuki Satria FU di motor itu Terdakwa angkut di depannya 1 (satu) buah selimut berisi alat-alat motor, serta 1 (satu) buah Televisi merek Polytron dan digitalnya dipegang di belakang oleh Saudara Sapril (DPO) yang Terdakwa bonceng sedangkan Saudara Eman (DPO) pakai motor Terdakwa Honda Revo mengangkut didepannya 1 (satu) buah selimut berisi alat-alat motor tadi dan 2 (dua) buah goni berisi alat-alat motor tadi diangkut didalam keranjang dengan membonceng Saudara Amir (DPO) dibelakangnya yang memegang tabung gas, kami berempat langsung menuju ke rumah kakak mamak Terdakwa yang ada usaha laundrynya di samping kantor capil jalan Teuku Umar Subulussalam, sesampainya disitu Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) langsung menaikkan semua barang yang kami ambil tanpa izin tadi ke dalam bak mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam yang terparkir di depan laundry milik Paman Terdakwa yakni Saksi Raeh Lembong (ayahnya Amir Lembong DPO), kemudian Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) menyusun barang yang diambil tanpa izin itu di dalam bak, sedangkan Terdakwa dan Saudara Eman (DPO) menunggu dibawah bak mobil, setelah disusun semua sambil menunggu Saksi Raeh Lembong itu bangun hingga jam setengah enam pagi, lalu Saudara Amir Lembong (DPO) berkata kepada ayahnya, "*Pak Itu, Ada Barang Orang Bang Eman*", lalu ditanya Saksi Raeh Lembong "*aman*", terus dijawab oleh Saudara Eman (DPO) "*amannya barangnya itu ongha*" setelah itu datang Saudara Sapril (DPO) berkata kepada Saksi Raeh Lembong, "*ongha kan ke aceh sambil jual alat itu, nanti kami kasih uang mobilnya 500 ribu nanti kami kasih*", terus dijawab Saksi Raeh Lembong tadi "*iya*" tidak lama Saudara Amir Lembong (DPO) dengan Saudara Eman (DPO) naik mobil pick up itu bersama Saksi Raeh Lembong dan bibi (istrinya Saksi Raeh Lembong), sedangkan Terdakwa dengan si Sapril (DPO)



naik motor honda revo tanpa keranjang karena Terdakwa antar langsung ke rumah keranjang itu dengan Televisi Polytron dan digital parabolanya, sedangkan motor Satria FU milik Saudara Eman (DPO) tinggal di laundry itu, sesampainya ke pasar Rundeng dan meninggalkan bibi itu di pasar Rundeng untuk jualan terus kami balik lagi ke arah aceh dari jalan lae mate sampailah ke bakongan, mulai dari ladang rimba itu kami bergantian menawarkan barang yang diambil tanpa izin itu ke bengkel-bengkel tapi tidak ada yang mau beli setelah itu ada rencana Saudara Sapril (DPO) dengan Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saksi Raeh Lembong (DPO) mau menjualkan ke arah Tapak Tuan, tapi Terdakwa dengan Saudara Eman (DPO) tidak ikut ke arah Tapak Tuan dan berhenti di simpang Bulu Sema sampai orang itu pulang dari Tapak Tuan, ada kurang lebih 2 (dua) jam orang itu kembali dan itulah ceritanya hanya ban dalam yang laku ke arah bakongan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang membagi uang itu Terdakwa, Terdakwa ambil Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terus Terdakwa berikan Saudara Eman (DPO) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Saudara Amir Lembong Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan Saudara Sapril (DPO) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terus ongkos mobil Terdakwa berikan ke Saksi Raeh Lembong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belikan rokok dan makan, setelah itu Saudara Eman (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan paman Terdakwa yakni Saksi Raeh Lembong pergi mengambil kelapa ke daerah trumon, sedangkan sisa barang yang diambil tanpa izin yang terbungkus dalam 2 (dua) buah selimut dan 2 (dua) buah goni masih tinggal di mobil, lalu Terdakwa dengan Saudara Sapril (DPO) kembali ke Subulussalam pulang ke rumah Terdakwa, sedangkan Saudara Sapril (DPO), Terdakwa antar ke rumah kakak di Pelawis dan hari itu juga sekira pukul 18.00 WIB sore sampailah Saudara Eman (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saksi Raeh Lembong istirahat terus yang Terdakwa tahu sisa barang yang diambil tanpa izin itu disimpan di bawah rumah abang iparku tadi setelah 2 (dua) hari Terdakwa ambil lagi terus Terdakwa jual sendiri ke arah Kabupaten Aceh Singkil sampai habis terus total uangnya sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan bagian Terdakwa berikan ke Saudara Sapril (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan ke Saudara Eman (DPO) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga



ratus ribu rupiah) untuk uang jalan dan uang makan, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Saksi Raeh Lembong (paman Terdakwa) tidak terlibat langsung dengan Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) dalam melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin di rumah Saksi Musliadi melainkan Saksi Raeh Lembong hanya mengetahui saja ketika setelah Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) mengangkut dan menyimpan semua barang yang diambil tanpa izin tersebut ke dalam mobil pick up Daihatsu Grand Max ke arah Bakongan Aceh Selatan, selain itu Saksi Raeh Lembong juga mendapatkan uang yaitu Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan langsung ke Saksi Raeh Lembong sebagai upah mengangkut barang-barang yang diambil tanpa izin tersebut karena mobil tersebut sehari-hari digunakan Saksi Raeh Lembong untuk mencari nafkah sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa karena kata hubung "atau" dalam unsur ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa kondisi rumah/bengkel Saksi Korban Musliadi dalam keadaan dikunci ketika sebelum kejadian tersebut dan setelah kejadian kondisi kunci rumah/bengkel Saksi Korban Musliadi dalam keadaan patah/rusak akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eman Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Sapril Alias Pril Bin Alm. Jemilon Simamora (DPO), Amir Lembong Bin Raeh Lembong (DPO) sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Korban Musliadi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat yang digunakan Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin di rumah/bengkel milik Saksi Musliadi tersebut yaitu 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah, namun Terdakwa tidak tahu kemana tang tersebut karena setelah dipakai untuk merusak cantolan gembok pintu depan bengkel itu sudah diserahkan lagi oleh Saudara Eman (DPO) kepada Saudara Sapril (DPO), 1 (satu) buah motor honda revo warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah keranjang rotan warna cokelat untuk mengangkut barang-barang hasil mengambil tanpa izin yang disita dari rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam lis merah milik Saudara Eman (DPO) yang dibawa Eman (DPO) dan tidak diketahui keberadaannya, dan 1 (satu) buah mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam atas nama Hendri yang digunakan Saksi Raeh Lembong untuk mengangkut barang-barang yang diambil tanpa izin tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (Satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I, nomor rangka: MHKP3FA1JPK040750, nomor mesin: 2NR4B17414 atas nama STNK Hendri, alamat Lorong Damai Dusun As-Salam Kelurahan Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, 1 (Satu) buah STNK asli mobil tersebut diatas, oleh karena Saksi Raeh Lembong (paman Terdakwa) tidak terlibat langsung dengan Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) dalam melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin di rumah Saksi Musliadi melainkan Saksi Raeh Lembong hanya mengetahui saja ketika setelah Terdakwa, Saudara Sapril (DPO), Saudara Amir Lembong (DPO) dan Saudara Eman (DPO) mengangkut dan menyimpan semua barang yang diambil tanpa izin tersebut ke dalam mobil pick up Daihatsu Grand Max ke arah Bakongan Aceh Selatan, selain itu Saksi Raeh Lembong juga mendapatkan uang yaitu Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan langsung ke Saksi Raeh Lembong sebagai upah mengangkut barang-barang yang diambil tanpa izin tersebut karena mobil tersebut sehari-hari digunakan Saksi Raeh Lembong untuk mencari nafkah sehari-hari, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Raeh Lembong;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kunci kontak mobil tersebut diatas, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit tanpa plat nomor polisi warna hitam, nomor rangka: MH1JBK115NK865909 dan nomor mesin: JBK1E1862536, 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah keranjang rotan telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan 1 (Satu) buah potongan besi pintu cantolan gembok milik Saksi Korban Musliadi tetapi kondisinya sudah rusak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit televisi merek POLYTRON LED TV 24' warna hitam type: PLD 24CV1869, 1 (Satu) buah receiver parabola merek OPTUS type HD-66 warna hitam berikut kotaknya berwarna hijau, 4 (Empat) lembar bon/faktur pembelian sparepart dan 8 (delapan) lembar catatan pembelian sparepart adalah milik Saksi Korban Musliadi, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Musliadi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Terdakwa dan Saksi Korban tidak tercapai perdamaian;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahmadan Alias Madan Bin Alm. Jemilon Simamora** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sahmadan Alias Madan Bin Alm. Jemilon Simamora** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi BL 8362 I, nomor rangka: MHKP3FA1JPK040750, nomor mesin: 2NR4B17414 atas nama STNK Hendri, alamat Lorong Damai Dusun As-Salam Kelurahan Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
 - 1 (Satu) buah STNK asli mobil;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak mobil;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Raeh Lembong;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit tanpa plat nomor polisi warna hitam, nomor rangka: MH1JBK115NK865909 dan nomor mesin: JBK1E1862536;

- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) buah keranjang rotan;

- 1 (Satu) buah potongan besi pintu cantolan gembok;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit televisi merek POLYTRON LED TV 24' warna hitam type: PLD 24CV1869;

- 1 (Satu) buah receiver parabola merek OPTUS type HD-66 warna hitam berikut kotaknya berwarna hijau;

- 4 (Empat) lembar bon/faktur pembelian sparepart; dan

- 8 (delapan) lembar catatan pembelian sparepart;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Musliadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

d.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Panitera Pengganti,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Skl

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Hasyim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)